

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025



## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Tlirenggo, Bantul, Kabupaten  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714  
rsudps@bantulkab.go.id 0274 - 367386

## Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 22 Januari 2026

DIREKTUR



dr. ATTHOBARI, M.P.H., Sp.MK  
Pembina Tingkat I, IV/b NIP.  
197409202002121006

# Ikhtisar Eksekutif

---

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025. Untuk RSUD Panembahan Senopati mengukur Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi

Diukur dengan indikator *Net Death Rate (NDR)* target tahun 2025 sebesar 18 ‰ tercapai sebesar 18,02 ‰ prosentase realisasi sebesar 99,98 Tujuan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi didukung dengan satu sasaran yaitu Menurunnya Angka Kematian

2. Sasaran Menurunnya Angka Kematian

- Diukur dengan indikator *Net Death Rate* (meta indikator : Pelaporan RSUD Panembahan Senopati). Target tahun 2025 sebesar 18 ‰ Terealisasi sebesar 18,02 dengan prosentase capaian 99,98%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik tenaga Kesehatan maupun tenaga non Kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul , melalui Pendidikan, pelatihan (PPDS, Fellowship , On The Job Training dll)
2. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prioritas;
3. Melakukan pengembangan pelayanan rumah sakit;
4. Menjaga mutu rumah sakit melalui akreditasi rumah sakit, maupun penilaian mutu lainnya;

5. Melakukan Inovasi rumah sakit;
6. Menjaga kualitas dan meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (alat Kesehatan, perkantoran dan sarana prasarana lainnya)
7. Mengembangkan Sistem Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
8. Meningkatkan Kerjasama dengan stake holder maupun pihak pihak lainnya untuk peningkatan pelayanan rumah sakit;

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	
Daftar Gambar .....	
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD .....	2
C. Susunan Organisasi .....	6
D. Keragaman SDM .....	7
E. Isu Strategis .....	9
F. Cascading Kinerja .....	10
G. Peta Proses Bisnis .....	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	13
Bab II Perencanaan Kinerja .....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. Visi dan Misi .....	15
2. Tujuan dan Sasaran .....	16
3. Kebijakan, Strategi dan Program .....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK).....	20
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	22

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	24
C. Akuntabilitas Anggaran .....	28
D. Efisiensi Sumber Daya .....	30
E. Analisis Program/ Kegiatan Terkait dengan Pengarustamaan Gender .....	30
F. Lintas Sektor .....	31
Bab IV Penutup .....	32

# Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	7
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	16
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan .....	18
Tabel II.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....	19
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....	20
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	23
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	23
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	24
Tabel III.4 Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2020-2025 .....	25
Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025.....	29
Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	29
Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	30
Tabel III.8 Analisis Program terkait Pengarusutamaan Gender .....	30
Tabel III.9 Inventarisasi Lintas Sektoral .....	31

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi .....	6
Gambar I.2 Pegawai Menurut Pendidikan.....	8
Gambar I.3 Pegawai menurut Jenis Kelamin.....	8
Gambar I.6 Peta Proses Bisnis .....	12

# Daftar Grafik

---

Grafik I.1	Komposisi Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Grafik III.1	Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2020- 2025 .....	26

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Kesehatan di bidang pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna, melalui pelayanan Kesehatan *promotive, preventif, kuratif, rehabilitative* dan/ atau *paliatif* dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. RSUD Panembahan Senopati telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kelas B, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 142/Menkes/SK/II/2007, tanggal 31 Januari 2007. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai pemilik rumah sakit makin mempercayakan pengelolaan rumah sakit ini dengan menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD)

dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tertanggal 21 Juli 2009.

Penyelenggaraannya sebagai Rumah Sakit PPK- BLUD yang berperan dalam Pembangunan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Rumah Sakit Panembahan Senopati mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Organisasi yang *Good Governance*.

Sesuai dengan tugas yang dimiliki serta mendukung Indikator Kinerja Bupati di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Panembahan Senopati menetapkan satu sasaran yaitu Menurunkannya Angka Kematian sebagai gambaran upaya penyembuhan dan pemulihan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator kinerja *Net Death Rate (NDR)*.

## B. Pembentukan OPD

### 1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

- f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 142/Menkes/SK/II/2007 tentang Peningkatan kelas RSUD Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Propinsi DIY;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencaa Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2020 Nomor 12);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 139);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;

- m. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

Tugas Pokok RSUD Panembahan Senopati mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.


RSUD Panembahan Senopati dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pemberdayaan kesehatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi RSUD Panembahan Senopati;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## C. Susunan Organisasi

Gambar I.1 Bagan Organisasi



## D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1**  
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi


No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					L	P
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1					1	0
B.	Jabatan Administrasi	603	12	147	296	147	1	603	12	147	296	147	1	173	430
	1. Administrator	7	5	2				7	5	2				3	4
	2. Pengawas	3	2	1				3	2	1				2	1
	3. Pelaksana	593	5	144	296	147	1	593	5	144	296	147	1	168	425
C.	Jabatan Fungsional	386	208	125	53			386	208	125	53			97	289
	Jumlah	990	221	272	349	147	1	990	221	272	349	147	1	271	719

Sumber: Data Sub Bag Umum dan Program Desember 2025


Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 349 orang ( 35,25 %) S1 sebanyak 272 orang (27,47 %) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 221 orang (22,32 %), SLTA 147 orang (14,85 %) dan SMP 1 orang (0,1%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Sebaran dan komposisi pegawai digambarkan dalam tabel berikut :


Gambar I.2 Pegawai Menurut Pendidikan



Gambar I.3 Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Grafik I.1 Komposisi Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin



Masih terdapat kekurangan pegawai dikarenakan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan , sehingga masih banyak kekurangan tenaga medis dan tenaga Kesehatan sesuai kompetensinya, standar pelayanan prioritas kementerian Kesehatan dan pemenuhan level rumah sakit.

## E. Isu Strategis

Sebagai Instansi Pemerintah Penyelenggaran Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul harus bisa mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tunttan Masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, menjadi pertimbangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam rangka melakukan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026, RSUD



Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melakukan penentuan Isu Strategis.

Adapun Isu Strategis sebagai berikut :

1. Kematian Ibu dan Bayi;
2. Tingginya Kasus- kasus penyakit tidak menular;
3. Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19;
4. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas;
5. Digitalisasi Pelayanan di Rumah Sakit;
6. Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat.

## F. Cascading Kinerja




Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut



## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul:

**Gambar 1.6. Peta Proses Bisnis**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI	MANAJERIAL	 RSUD. 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	UTAMA	 RSUD. 1 Peningkatan Pelayanan BLUD
	PENDUKUNG	 RSUD. 3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0487.A/Ev.SAKIP/2025 tanggal 24 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Agar melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pengukuran kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja .

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja. Dengan dokumen Renja Perubahan

c) Bukti Dukung :

<https://drive.google.com/file/d/1NqYDNyyN1THA2F5UKVF9-N0I-igEuAmC/view?usp=sharing>

Rekomendasi 2 :

a) Agar melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen pelaporan kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan ralisasi kinerja dengan tahun tahun sebelumnya serta realisasi kinerja di level nasional.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja

yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya serta realisasi kinerja di level nasional. Dengan dokumen isian Form E-81

c) Bukti Dukung :

<https://drive.google.com/file/d/1NqYDNyyN1THA2F5UkVF9-N0I-igEuAmC/view?usp=sharing>

Rekomendasi 3 :

a) Agar melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dengan dokumen Form E-81 dengan keterangan hambatan dan rencana tindak lanjut

c) Bukti Dukung :

<https://drive.google.com/file/d/1NqYDNyyN1THA2F5UkVF9-N0I-igEuAmC/view?usp=sharing>

# Bab II Perencanaan Kinerja

## A. Rencana Strategis

Rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

### 1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati mendukung misi yang ke 2 adalah sebagai berikut :

***‘Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa’.***

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.**

Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke satu dan dua adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing
- 2) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati adalah “Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi” Sedangkan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah menurunkan angka kematian dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : **Net Death Rate (NDR)**

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis , sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang	Menurunkan Angka Kematian	<i>Net Death Rate (NDR)</i>

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis , sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Berbudaya Istimewa	Tinggi		

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati**  
**Renstra Periode 2021-2026**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Batul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ila</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa</b>			
<b>Tewujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi</b>	Menurunnya Angka Kematian	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya;	1. Meningkatkan kualitas SDM sarana prasarana dan pengembangan pelayanan;
		2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana;	2. Meningkatkan Advokasi dan Review Anggaran Pendanaan
		3. Pemanfaatan Sistem Informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan;	3. Meningkatkan ketepatan, kecepatan dan kualitas data dengan Sistem Onlin;
		4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan,	4. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan jejaring pelayanan kesehatan dan Institusi Pendidikan

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Menurunnya Angka Kematian	<i>Net Death Rate (NDR)</i>

Sumber : Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

**Tabel II.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Menurunnya Angka Kematian	<i>Net Death Rate (NDR)</i>	‰	18	I	0
					I	0
					III	0
					IV	18*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjangg Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp237.083.875.558,52
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp30.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp237.113.875.558,52</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Menurunnya Angka Kematian	2 (Dua) Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Menurunnya Angka Kematian	Net death Rate (NDR)	18,10	18,00	18,02	99,98 %	19,5 %	107,59 %

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025, disimpulkan bahwa indicator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 99,98%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (Satu) Sasaran dan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama.

Berikut hasil dari Pengukuran, Evaluasi dan Analisis terhadap Indikator Kinerja Uatam (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kanupaten Bantul :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Menurunnya Angka Kematian	Net death Rate (NDR)	18,10	18,00	18,02	99,98 %	19,5 %	107,59 %

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 18,00 realisasi sebesar 18,02, tercapai 99,98% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 18,10 atau tercapai sebesar 99,98 %, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,44 %

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 107,59 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 107,59 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Nilai *Net Death Rate* (NDR) diperoleh dari jumlah :

$$\frac{\text{Kematian setelah 24 Jam dirawat} \times 1000}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} = \frac{328 \times 1000}{18.197} = 18,02\%$$

Penyebab kematian yang mendominasi angka NDR tahun 2025 adalah penyakit ginjal, penyakit saraf/stroke, penyakit paru.

Target capaian tahun 2026 (akhir Restra) sebesar 19,5 %. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 107,59 % dari target akhir Renstra tahun 2026

Pada tahun 2025 kematian setelah 24 jam mengalami penurunan dibandingkn tahun 2024. Jumlah kematian tahun 2024 sebesar 350 kematian atau turun sebesar 6,29% kematian.

Jika dibandingkan dengan standart nasional menurut kementerian Kesehatan Republik Indonesia Realisasi *Net Death Rate* (NDR) sebesar 18,02 ‰ masih esuai dengan standart atau dibawah target dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia  $\leq 25 \text{ ‰}$

Jika dibandingkan dengan Realisasi *Net Death Rate* (NDR) dari rumah sakit setara RSUD Wirosaban (Kota Yogyakarta) sebesar 23 per mil realisasi *Net Death Rate* di RSUD Panembahan Senopati Bantul lebih dibandingkan dengan kedua ruamah sakit tersebut


Adapun capaian dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :Adapun Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

**Tabel III.4 Realisasi dan Capaian IKU *Net Death Rate* (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025**

Tahun	Target (‰)	Ralisasi (‰)	Capaian (‰)
2020	16,6	21,17	72,47
2021	16,5	36,64	3,57
2022	21,5	20,4	105,12
2023	21	20,55	102,19
2024	20,5	18,10	111,17
2025	18	18,02	99,98

Sumber : esakip Tahun 2025

**Grafik III.1 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR)  
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul  
Tahun 2020- 2025**



*Pelaporan RSUD Panembahan Senopati*

Adapun Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang terjadi dalam realisasi *Net Death Rate (NDR)* tahun 2025 adalah :

Faktor Penghambat :

1. Masih ada tenaga yang belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat .
2. Terjadinya pengurangan kapasitas tempat tidur rawat inap sehubungan dengan proses renovasi penyesuaian Kelas Rawat Inap Standar(KRIS).
3. Kurangnya lahan untuk pengembangan layanan.
4. Pembiayaan rumah sakit masih bertumpu pada pendapatan BLUD, dukungan pembiayaan Pemda dan Pemerintah Pusat masih perlu ditingkatkan.

Faktor pendorong :

1. Komitmen Direktur dan jajaran civitas hospitalia RSUD Panembahan Senopati
2. Sumber daya manusia yang secara terus menerus meningkatkan kompetensi, melalui Pendidikan, pelatihan (*PPDS, Fellowship , On The Job Training dll*)
3. Tersedianya anggaran dengan capaian pendapatan melebihi target yang ditetapkan

4. Tersedianya Standar pelayanan dan standar prosedur operasional pelayanan rumah sakit
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
6. Tersedianya alat kesehatan canggih dan alat kesehatan lainnya yang terjaga kualitasnya melalui kalibrasi dan pemeliharaan rutin.
7. Terjalinnnya kemitraan dan jejaring yang baik dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.
8. Kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat dan dengan pihak ketiga lainnya

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU NDR yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik tenaga Kesehatan maupun tenaga non Kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul , melalui Pendidikan, pelatihan (PPDS, *Fellowship* , *On The Job Training* dll)
2. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prioritas;
3. Melakukan pengembangan pelayanan rumah sakit;
4. Menjaga mutu rumah sakit melalui akreditasi rumah sakit, maupun penilaian mutu lainnya;
5. Melakukan Inovasi rumah sakit;
6. Menjaga kualitas dan meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (alat Kesehatan, perkantoran dan sarana prasarana lainnya)
7. Mengembangkan Sistem Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
8. Meningkatkan Kerjasama dengan stake holder maupun pihak pihak lainnya untuk peningkatan pelayanan rumah sakit;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Menurunkan Angka Kematian Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 85,55 tercapai sebesar 85,37 dan Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 84 tercapai sebesar 85,59 program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator *Bed Occupation Rate (BOR)* pada tahun 2025 menargetkan sebesar 69 tercapai sebesar 63,16 , *Turn Over Interval (TOI)* pada tahun 2025 menargetkan sebesar 2 tercapai sebesar 1,93 , *Bed Turn Over (BTO)* pada tahun 2025 menargetkan sebesar 50 tercapai sebesar 69,78

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati tahun 2025 :

1. ASRI PAMER ( Asesmen Mandiri Pasien Home Care)
2. E Materai QU ( Edukasi Materi Tanda Bahaya Persalinan dengan Stiker QR Code di IGD RS Panembahan Senopati Bantul
3. AKROBAT ( Aplikasi untuk Restriksi Obat)
4. SI REMBO ( Deteksi Dini dan Edukasi Perkembangan Bahasa Bicara pada Anak Berbasis Online)
5. PEDEKATE ( Penilaian Diri Risiko Karies serta Edukasi Kesehatan GIGI Mulut pada Pasien Endodonsi di RSUD Panembahan Senopati Bantul )

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp 237.113.875.558,52 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 232.125.513.067,00, atau sebesar 97,90%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Net Death Rate (NDR)	197.594.955.017,52	83,33
	<b>Jumlah</b>	197.594.955.017,52	83,33
	<b>Belanja Pendukung</b>	39.518.920.541,00	16,67
	<b>Total Belanja</b>	237.113.875.558,32	100,00

Sumber : RSUD Panembahan Senopati, 2025.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran RSUD Panembahan 83,33% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp39.518.920.541,00 atau sebesar 16,67% dari total belanja.

Belanja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp38.823.713.887,00 teralisasi sebesar 98,11%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 97,90% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran dari jumlah keseluruhan anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 82,31%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 15,59%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Net Death Rate (NDR)	18‰	18,2‰	99,98	237.113.875.558,32	232.125.513.067,00	97,90

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

## D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 2,10%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp2.433.856.100,52 atau sebesar 1,03% , sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp2.554.506.392,00 atau sebesar 6,46%.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Net Death Rate (NDR)	197.594.955.017,52	195.161.098.917,00	2.433.856.100,52	
	<b>Jumlah</b>	197.594.955.017,52	195.161.098.917,00	2.433.856.100,52	1,03
	<b>Belanja Pendukung</b>	39.518.920.541	36.964.414.150	2.554.506.392,00	6,46
	<b>Total Belanja</b>	237.113.875.558,52	232.125.513.067,00	4.988.362.491,52	2,01

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

## E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Analisis Program/ Kegiatan terkait Pengarusutamaan Gender di RSUD Panembahan Senopati tahun 2025 digambarkan dalam tabel berikut

**Tabel III.8 Analisis Program terkait Pengarusutamaan Gender**

ANALISIS GENDER RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM,	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN,	TARGET CAPAIAN
1. Anggaran untuk meningkatkan kesempatan setara dalam pekerjaan sebagai affirmative action untuk	Meningkatnya akuntabilitas keuangan rumah sakit 1. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1. Nilai Hasil Evaluasi AKIP  2. Hasil Nilai Evaluasi SPM	1. Capaian Nilai Hasil Evaluasi AKIP : 85,37 %  2. Capaian Hasil Nilai Evaluasi SPM tahun

<p>mewujudkan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja dan pengambilan keputusan contoh pendidikan dan pelatihan</p> <p>2. Anggaran yang spesifik target gender untuk perempuan dan laki-laki memenuhi kebutuhan khusus terkait kesehatan</p>	<p>2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit</p>		<p>2025 : 85,59 %</p>
<p>Anggaran yang spesifik target gender untuk perempuan dan laki-laki memenuhi kebutuhan khusus terkait kesehatan</p>	<p>Meningkatnya Efisiensi dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit:</p> <p>1. BOR (<i>Bed Occupation Rate</i>)</p> <p>2. TOI (<i>Turn Over Interval</i>)</p> <p>3. BTO (<i>Bed Turn Over</i>)</p>	<p>1. BOR (<i>Bed Occupation Rate</i>)</p> <p>2. TOI (<i>Turn Over Interval</i>)</p> <p>3. BTO (<i>Bed Turn Over</i>)</p>	<p>1. Capaian BOR (<i>Bed Occupation Rate</i>) Tahun 2025 : 663,16 %</p> <p>2. Capaian TOI (<i>Turn Over Interval</i>) Tahun 2025 : 1,93 hari</p> <p>3. Capaian BTO (<i>Bed Turn Over</i>) Tahun 2025 : 69,78 kali</p>

## F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**Tabel III.9**  
**Inventarisasi lintas Sektoral**

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Pelayanan Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan	Mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bantul	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pasien dan keluarganya	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 18,00 realisasi sebesar 18,02, tercapai 99,98% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 18,10 atau tercapai sebesar 99,98 %, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,44 %

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Komitmen Direktur dan jajaran civitas hospitalia RSUD Panembahan Senopati
2. Sumber daya manusia yang secara terus menerus meningkatkan kompetensi, melalui Pendidikan, pelatihan (PPDS, *Fellowship* , *On The Job Training dll*)

3. Tersedianya anggaran dengan capaian pendapatan melebihi target yang ditetapkan
4. Tersedianya Standar pelayanan dan standar prosedur operasional pelayanan rumah sakit
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
6. Tersedianya alat kesehatan canggih dan alat kesehatan lainnya yang terjaga kualitasnya melalui kalibrasi dan pemeliharaan rutin.
7. Terjalannya kemitraan dan jejaring yang baik dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.
8. Kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat dan dengan pihak ketiga lainnya .

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik tenaga Kesehatan maupun tenaga non Kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul , melalui Pendidikan, pelatihan (PPDS, *Fellowship* , *On The Job Training* dll)
2. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prioritas;
3. Melakukan pengembangan pelayanan rumah sakit;
4. Menjaga mutu rumah sakit melalui akreditasi rumah sakit, maupun penilaian mutu lainnya;
5. Melakukan Inovasi rumah sakit;
6. Menjaga kualitas dan meningkatkan sarana prasarana rumah sakit (alat Kesehatan, perkantoran dan sarana prasarana lainnya)
7. Mengembangkan Sistem Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
8. Meningkatkan Kerjasama dengan stake holder maupun pihak pihak lainnya untuk peningkatan pelayanan rumah sakit;

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis  
Pemerintah Kabupaten Bantul  
RSUD Panembahan Senopati  
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunkan angka kematian	Net Death Rate (NDR)	permil	21.5	21	20.5	20	19.5	0

## Perjanjian Kinerja tahun 2025



No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		keberhasilan dalam menurunnya angka kematian Rumah Sakit. <i>Net Death Rate</i> (NDR) dilakukan pengolahan data setiap bulan dengan menggunakan data Jumlah Kematian 48 jam yang ada di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasien rawat inap. Meskipun setiap bulan dilakukan perhitungan tetapi untuk menggambarkan kinerja rumah sakit idealnya Realisasi dan Capaian <i>Net Death Rate</i> (NDR) menggunakan perhitungan satu periode satu tahun.		

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan																												
<i>Net Death Rate</i> (NDR)	18 ‰	<p>✓ Realisasi dan Capaian IKU <i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target (‰)</th> <th>Realisasi (‰)</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>16,6</td> <td>21,17</td> <td>72,47</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>16,5</td> <td>36,34</td> <td>3,57</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>21,5</td> <td>20,4</td> <td>105,12</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>21</td> <td>20,55</td> <td>102,19</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>20,5</td> <td>18,10</td> <td>111,17</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : esakip Tahun 2024</p> <p>✓ Capaian <i>Net Death Rate</i> (NDR) Tahun 2024 adalah 18,10 ‰ dari target Renstra 20,5 ‰. Jika dibandingkan dengan Standart Nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Realisasi Tahun 2024 sudah lebih baik atau di bawah target dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu ≤25 ‰.</p>	Tahun	Target (‰)	Realisasi (‰)	Capaian (%)	2020	16,6	21,17	72,47	2021	16,5	36,34	3,57	2022	21,5	20,4	105,12	2023	21	20,55	102,19	2024	20,5	18,10	111,17	2025	20		
Tahun	Target (‰)	Realisasi (‰)	Capaian (%)																											
2020	16,6	21,17	72,47																											
2021	16,5	36,34	3,57																											
2022	21,5	20,4	105,12																											
2023	21	20,55	102,19																											
2024	20,5	18,10	111,17																											
2025	20																													



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## LAMPIRAN II

### PENJELASAN KINERJA

#### TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Menurunnya Angka Kematian adalah keberhasilan RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dengan Menurunnya Angka Kematian dapat menggambarkan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam mengelola, mengatur, mengurus dan mengeluarkan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan terutama pelayanan kesehatan perorangan semakin baik sehingga terciptanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain adalah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang- Undang ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan masyarakat dengan memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Net Death Rate (NDR)	Net Death Rate (NDR) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 pasien yang keluar dari rumah sakit. Net Death Rate (NDR) merupakan salah satu indikator pelayanan rumah sakit yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan. Semakin Rendah Realisasi dan Capaian Net Death Rate (NDR) dari target yang ditetapkan semakin baik mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan serta tergambaranya	Angka Kematian 48 jam setelah pasien dirawat tiap- tiap 1000 pasien rawat inap keluar (hidup+mati)	Laporan RSUD Panembahan Senopati Bantul



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAMPIRAN 1  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : RSUD Panembahan Senopati Bantul  
Jabatan : Direktur  
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)	‰	18 ‰	I	-
					II	-
					III	-
					IV	*18 ‰

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.. 229.865.360.265,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.. 30.000.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp.. 229.895.360.265,00

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR  
RSUD Panembahan Senopati Bantul



dr. ATTHOBARI, M.P.H., Sp. M.K  
NIP.197409202002121006



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

---

## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---

# LAPORAN HASIL EVALUASI

## IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

NOMOR	:	061/0497.A/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL	:	24 April 2025



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PADA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**  
**KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- g) Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
- i) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- j) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- 2
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- 2
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- k) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- l) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- m) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00497/PKPT/2025 tanggal 11 Maret 2025 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

## 1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

### 1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

### 1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

### 1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab		Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab		Ir. Suryono, M.Si
3.	Pengendali Teknis		R. Yohanes Berchman Joni P, SH
4.	Ketua Tim		Rachman Nurhadi, SE
5.	Anggota		Novi Kurniasari, S.IP

### 1.7. Gambaran Umum RSUD Panembahan Senopati

Data umum RSUD Panembahan Senopati sebagai berikut:

Nama PD : RSUD Panembahan Senopati  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul  
Pimpinan PD :  
Nama : dr. Atthobari, MPH,Sp.MK.  
NIP : 197409202002121006  
Jabatan : Direktur

### 1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP RSUD Panembahan Senopati

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu "Pengembangan sumber daya manusia unggul berkarakter dan berbudaya istimewa", RSUD Panembahan Senopati telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator yaitu Net Death Rate (NDR).

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama RSUD Panembahan Senopati adalah 111,71 % Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Target dan Realisasi Capaian IKU

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Net Death Rate (NDR)	20,5 %	18,10 %	111,71 %

Sumber: LKJ RSUD Panembahan Senopati 2024.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 111,71 % termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023), maka kinerja pada tahun 2024 adalah terdapat kenaikan IKD Kabupaten Bantul dari 102,19 pada tahun 2023 menjadi 111,71 pada tahun 2024 atau mencapai 9,52%.

### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

RSUD Panembahan Senopati telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi inputting data realisasi anggaran di ESAKIP- ROPK (sebagai aplikasi pendukung pengendalian, monev dan pengawasan)	1. Melakukan peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) guna melakukan inputting data realisasi anggaran di ESAKIP- ROPK agar tepat waktu.
2.	Menampilkan target nasional sebagai pembandingan capaian kinerja.	2. Menampilkan target nasional sebagai pembandingan capaian kinerja didalam laporan kinerja.
3.	Dalam landasan hukum masih menggunakan Peraturan Bupati Bantul yang lama yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan agar diganti Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan	3. Mengganti landasan hukum yang tidak sesuai di Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati kabupaten Bantul. (Semula mencantumkan "Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan direvisi menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi



No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
		serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan
Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 Halaman 14		

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 2.1. Kondisi

#### 2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada RSUD Panembahan Senopati mendapatkan nilai 25,50 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15.0%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.50	85.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	8.10	90.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

### 2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada RSUD Panembahan Senopati mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2. a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2. b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2. c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

#### 2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada RSUD Panembahan Senopati mendapatkan nilai 20,50 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.50	82.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.



- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

### 2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada RSUD Panembahan Senopati mendapatkan nilai 13,05 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13.05	87.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- 2) Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja), dan disertai analisis yang cukup memadai.
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja RSUD Panembahan Senopati pada tahun 2024 mendapatkan skor 83,65 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.50	85.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	8.10	90.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13.05	87.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.70	90.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.75	90.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.50	82.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.00	80.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	10.00	80.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	83.65	83.65%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah RSUD Panembahan Senopati. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 29 April 2025  
Nomor T/700.1.2.1/00732

INSPEKTUR BANTUL,



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301996031002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- 14
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- 53
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## 2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Agar melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja.
- 2) Agar melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya serta realisasi kinerja di level nasional.
- 3) Agar melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## III. PENUTUP

### 3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memperoleh nilai 83,65. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### 3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR: T/700.1.2/00497/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	1 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	2 HP
3.	R. Yohanes Berchman Joni P, S.H.	Pengendali Teknis	7 HP
4.	Rachman Nurhadi, S.E.	Ketua Tim	7 HP
5.	Novi Kurniasari, S.IP.	Anggota	7 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- RSUD Panembahan Senopati; dan
  - Kapanewon Bantul.
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 09 s.d. 17 April 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Maret 2025

Plt. Inspektur,



**HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197403221993111001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.